

---

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA

Noormila Faujiah<sup>1</sup>, Muhammad Zainal Arifin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Indonesia.

E-mail: [noormilaf@gmail.com](mailto:noormilaf@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Indonesia.

**History:** submitted Okt 18, 2021; revised Okt 22, 2021; accepted Okt 30, 2021

---

### ABSTRACT

*The state is obliged to provide protection for children for their human rights, one of which is having identity recorded in state documents. This study aims to describe and analyse implementation of the Child Identity Card (CIC) policy at the Departement of Population and Civil Registration of Samarinda City, and identify the inhibiting factors. This study used descriptive qualitative method with a research focus, namely communication, utilization, implementors involved and bureaucratic structure and inhibiting factors in its implementation. The results showed that implementation of the CIC policy at the Departement of Population and Civil Registration of Samarinda City has not yet been implemented optimally because there are still some obstacles in its implementation. In terms of communication, the provision of CIC socialization is still minimal and the number of CIC issuances is still far behind the number of children aged 0-16 years in Samarinda City, which means that there are still many children who have not registered for CIC. Then the use of CIC has not been felt as a whole by the community because of ignorance and the use of CIC through collaborative efforts with business partnerships in providing shopping or recreational discounts have also not been realized as expected due to the Covid-19 pandemic. Implementation of CIC policy has also become less than optimal for the community (children) as the target group. Even in terms of implementers and the bureaucratic structure already well done.*

**Keywords:** Public implementation; Child Identity Card.

---

### ABSTRAK

*Negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak atas hak asasinya, salah satunya yaitu memiliki identitas yang tercatat dalam dokumen negara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, dan mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yaitu komunikasi, pemanfaatan, pelaksana (implementors) yang terlibat dan struktur birokrasi serta faktor penghambat dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KIA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Dari segi komunikasi, pemberian sosialisasi KIA masih minim serta jumlah penerbitan KIA yang masih tertinggal jauh dari jumlah anak usia 0-16 tahun di Kota Samarinda, artinya bahwa masih banyak anak-anak yang belum mendaftarkan KIA. Kemudian pemanfaatan KIA juga belum dirasakan secara keseluruhan oleh masyarakat karena ketidaktahuan masyarakat serta pemanfaatan KIA melalui upaya kerjasama dengan kemitraan bisnis dalam pemberian diskon belanja atau rekreasi juga belum terealisasi sesuai harapan akibat adanya pandemi COVID-19. Walaupun dari segi pelaksana (implementors) dan struktur birokrasi sudah baik.*

**Kata Kunci:** Implementasi kebijakan; Kartu Identitas Anak.

Copyright © 2020 JPBM. All rights reserved.

---

## PENDAHULUAN

Kedudukan seorang anak menjadi hal penting dalam sebuah kehidupan, di mana seorang anak merupakan generasi muda penerus bangsa yang menjadi harapan besar bagi orang-orang di sekitarnya dan lingkungannya. Dalam sebuah negara, tentu perlu adanya perlindungan anak atas hak yang dapat diperoleh sama tanpa di beda-bedakan, seperti hak untuk berkembang sesuai potensi, hak untuk memperoleh pendidikan, dan lain sebagainya yang kemudian hak tersebut dijamin dan dilindungi oleh negara, salah satunya melalui sebuah kebijakan. Oleh karena itu setiap anak berhak untuk mempunyai nama yang tercatat dalam dokumen negara, dan hak untuk memiliki identitas sesuai dengan isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28 a sampai j mengenai pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Dari kebijakan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memberlakukan Kartu Identitas Anak yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA), yang memiliki tujuan untuk mendata, melindungi, serta memberikan pemenuhan hak atas anak, dan berlaku sebagai identitas resmi bagi anak yang berumur kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam memberikan identitas kependudukan yang berlaku secara nasional kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan salah satu cara dalam memberi perlindungan serta upaya untuk pemenuhan hak konstitusi warga negara.

Dapat dilihat kembali bahwa pendataan penduduk di Indonesia masih terdapat beberapa masalah dan dianggap kurang akurat, khususnya pendataan penduduk bagi masyarakat dengan usia di bawah 17 tahun dan belum menikah atau disebut dengan anak. Sehingga dilakukan penerbitan KIA yang diberlakukan secara bertahap. Pada saat ini orang tua tidak hanya mengurus akta kelahiran anak saja, melainkan juga dapat mengajukan permohonan pembuatan KIA. Berdasarkan berita *online* melalui *website* resmi Niaga.Asia (<https://www.niaga.asia/disdukcapil-samarinda-sudah-terbitkan-7000-kartu-identitas-anak/>) pada 14 Agustus 2019 yang melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Samarinda, Bapak H. Abdullah, S.H, M.Psi mengatakan bahwa mereka sudah terbitkan 7.000 KIA berumur mulai dari 0-16 tahun. Dalam kegiatan penerbitan KIA tersebut, Disdukcapil bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda dan sekolah-sekolah mulai dari tingkat PAUD hingga SMP. Namun pada kenyataannya ditahun 2019 jumlah anak usia 0-16 tahun berjumlah 237.584 jiwa sedangkan KIA yang diterbitkan baru mencapai 7.000 berdasarkan penjelasan dari Kepala Disdukcapil Kota Samarinda bersama dengan Niaga.Asia. Selain itu,

masih banyak masyarakat Kota Samarinda yang belum paham dan belum mengetahui secara jelas tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan ini, kemudian sosialisasi di media *online*, sekolah-sekolah maupun di tempat umum dirasakan juga masih minim atau dapat dikatakan belum merata keseluruh wilayah Kota Samarinda sehingga menyebabkan kebingungan atas fungsi kepemilikan dari KIA. Karena pemahaman yang masih kurang menyebabkan masyarakat acuh terhadap program pemerintah ini. Selain itu kesiapan dari masing-masing Disdukcapil di setiap tingkat Kabupaten/Kota juga sangatlah penting untuk dapat memfasilitasi dan mensosialisasikannya agar seluruh masyarakat dapat mengerti sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.

Beberapa hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KIA masih mengandung sejumlah persoalan. Seperti di Kabupaten Gowa, kebijakan KIA diterapkan secara mendadak, banyaknya jumlah anak yang harus mendapatkan pelayanan KIA yang mencapai 207.178 orang yang tersebar di 18 Kecamatan dan 169 Kelurahan/Desa, termasuk penyaluran KIA yang belum merata penyebarannya (Kasriati, 2021). Kemudian yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah juga terkait dengan banyaknya jumlah anak di bawah usia 18 tahun yang harus mendapatkan layanan KIA pada 11 Kecamatan yang mencapai 225.393 orang. Walaupun pelayanan keliling telah dilakukan untuk pelayanan KIA dari desa ke desa, namun sosialisasi yang masih minim dari pemerintah (Disdukcapil) menjadikan masyarakat masih banyak tidak mengetahui pentingnya KIA (Gunawan, 2020).

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan pokok tentang bagaimana implementasi kebijakan KIA di Disdukcapil Kota Samarinda? Serta apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan KIA di Disdukcapil Kota Samarinda?

## **KERANGKA TEORI**

Frederick (dalam Taufiqurokhman, 2014) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Hakikat utama implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabastier (dalam Anggara, 2014) adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. Sedangkan menurut Winarno (2012) implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan

Undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerjasama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang.

Salah satu model implementasi kebijakan publik menurut pakar kebijakan publik adalah yang dikemukakan oleh Edward III yang menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi atau perilaku dan struktur birokrasi (Nugroho, 2018). Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Sumberdaya berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya sumberdaya manusia, yang berkaitan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan. Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan karena kecakapan saja tidak cukup tanpa adanya kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara kebijakan publik (Nugroho, 2018).

Berkaitan dengan kebijakan di bidang kependudukan, maka penulis mengutip Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyatakan: "Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat". Perihal kependudukan tersebut dalam pengelolaannya di pemerintahan dilakukan melalui kegiatan administrasi kependudukan.

Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat (1) "Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain".

Kemudian, tentang makna Kartu Identitas Anak (KIA) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Pasal 1 Ayat (7) dinyatakan bahwa: "Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia

kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota”.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksudkan oleh peneliti untuk menggambarkan secara deskriptif implementasi kebijakan KIA di Disdukcapil Kota Samarinda. Adapun fokus penelitian untuk implementasi kebijakan KIA di Disdukcapil Kota Samarinda meliputi: komunikasi KIA, pemanfaatan KIA, pelaksana (*implementors*) yang terlibat dalam kebijakan KIA, dan struktur birokrasi serta faktor penghambat implementasi kebijakan KIA di Disdukcapil Kota Samarinda. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Kepala Disdukcapil Kota Samarinda sebagai key informan, kemudian untuk informannya adalah Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, anggota tim teknis KIA dan masyarakat (orang tua anak yang belum/sudah memiliki KIA). Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu dari peraturan-peraturan, dokumen, arsip-arsip, laporan dan data dari Disdukcapil Kota Samarinda, buku-buku ilmiah, hasil penelitian, media massa yang relevan dengan fokus penelitian dan internet. Dalam penelitian ini adapun jenis data yang dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara/*interview*, dan dokumentasi. Kemudian penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang menyatakan dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan melalui jalur kegiatan yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan KIA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda**

Kebijakan KIA di Kota Samarinda dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah agar dapat memudahkan proses pendataan penduduk serta pemerintah memiliki data valid mengenai jumlah penduduk Indonesia. Selain itu, sebagai salah satu pemenuhan administrasi kependudukan. Dalam implementasi kebijakan KIA)di Kota Samarinda terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu perlu adanya komunikasi KIA ke berbagai arah sesama pemerintah, non pemerintah dan masyarakat, perlu adanya pemanfaatan KIA yang dapat dirasakan oleh kelompok sasaran kebijakan, perlu adanya pelaksana

(*implementors*) yang terlibat dalam kebijakan KIA serta sumberdaya pendukung lainnya, dan yang terakhir adalah struktur birokrasi.

### 1. Komunikasi KIA

Dalam melaksanakan suatu kebijakan maupun program pemerintah, tentu di dalamnya harus di landasi dengan komunikasi yang baik dan terarah. Komunikasi KIA disini merupakan salah satu kunci keberhasilan kebijakan tersebut, terkhususnya agar tujuan yang sudah direncanakan menjadi tepat sasaran dan dapat dimengerti oleh masyarakat. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Edward III (dalam Syahrani, 2015) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan salah satunya adalah komunikasi yaitu kemampuan melakukan sosialisasi dan implementor mengetahui apa yang harus dilakukan.

Pertama, komunikasi KIA yang melibatkan kerjasama dengan Dinas Pendidikan, hal tersebut berlangsung secara intensif dengan adanya pembagian job dan tupoksi. Disdukcapil sebagai lembaga penyelenggara atau *leading sector* tentu memiliki tugas utama khususnya dalam implementasi kebijakan KIA yaitu mulai dari pendaftaran hingga penerbitan KIA serta memberikan pelayanan secara langsung maupun tidak langsung (*online*) kepada masyarakat. Selain itu, Dinas Pendidikan memiliki tugas untuk membantu Disdukcapil seperti memberikan informasi ke lembaga-lembaga Pendidikan (sekolah) dan sebagai fasilitator agar Disdukcapil dapat masuk ke lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Namun jika berkaitan dengan komunikasi KIA bersama Kemitraan Bisnis atau pengusaha, hingga saat ini belum mendapat jawaban atas ajakan upaya kerjasama yang diajukan oleh Disdukcapil Kota Samarinda.

Adapun bentuk komunikasi yang terjalin baik dengan Dinas Pendidikan maupun Kemitraan Bisnis diawal berbentuk non verbal yaitu dengan menemui atau datang langsung ke pihak yang bersangkutan dengan menyampaikan maksud dan tujuan. Kemudian bentuk keterlibatan, untuk lembaga Dinas Pendidikan memiliki keterlibatan dalam membantu memfasilitasi dan menghimbau ke sekolah-sekolah terkait dengan Kebijakan KIA. Sedangkan Kemitraan Bisnis memiliki keterlibatan yang diharapkan mampu untuk membantu memberikan dan merealisasikan manfaat KIA seperti pemberian diskon-diskon kepada anak-anak pemilik KIA di tempat-tempat rekreasi misalnya *Salma Shofa* dan wahana kolam renang, begitupun dengan tempat-tempat makan siap saji seperti *KFC*, *McD* dan *Texas* serta toko-toko buku seperti Gramedia.

Selanjutnya, komunikasi juga terjalin dengan masyarakat melalui sosialisasi KIA. Sosialisasi sebenarnya sudah berjalan dan dilakukan secara bertahap hanya saja belum maksimal. Untuk jumlah sekolah yang telah mendapatkan sosialisasi berdasarkan *update* data terakhir dari Disdukcapil Kota Samarinda bulan Oktober tahun 2020 yaitu TK/RA/PAUD sebanyak 8 sekolah, SD/Miftidaiyah sebanyak 60 sekolah dan SMP/MTs sebanyak 8 sekolah, tetapi untuk sosialisasi yang turun ke masyarakat secara langsung/di luar sekolah dirasakan masih sangat minim, berdasarkan informasi dari Disdukcapil Kota Samarinda baru terlaksana sosialisasi di sekitar pelataran Taman Samarendah pada bulan Februari tahun 2020. Selain dilakukan secara langsung, sosialisasi juga dilakukan melalui media seperti *facebook*, *leaflet* dan lain-lain. Untuk capaian dari tingkat presentase sosialisasi KIA sudah dapat dikatakan mengalami peningkatan sedikit demi sedikit dan memenuhi target oleh Disdukcapil Kota Samarinda. Pada target pertama sejak tahun 2018 sebanyak 25%, hal ini berhasil dipenuhi, sehingga target dapat ditingkatkan lagi sebanyak 30% per bulan April tahun 2021, dan target akan terus ditingkatkan secara bertahap.

## **2. Pemanfaatan KIA**

Pelaksanaan suatu kebijakan tidak terlepas dari besaran manfaat yang di dapat. Kebijakan KIA tentu memiliki manfaat yang akan diperoleh masyarakat sebagai pemilik KIA. Dalam tiga garis besar pemanfaatan KIA yaitu memberikan identitas diri seorang anak, memberikan akses pelayanan publik, dan memberikan pemenuhan hak konstitusional dan perlindungan warga negara sesuai dengan isi dari Pemendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak pada Bab II Tujuan Pasal 2.

KIA memiliki fungsi utama yakni sebagai kartu identitas bagi anak. Dalam hal ini negara atau pemerintah telah memenuhi salah satu janjinya bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional yang tercantum dalam *nawacita*. Janji tersebut bermula saat Kepala Negara, Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 yang mulai menginisiasi kartu identitas untuk semua usia. Adapun manfaat lainnya juga terdapat di berbagai bidang pelayanan publik, seperti bidang Pendidikan, Perbankan, Penerbangan, dan Kesehatan, karena hakikat keberadaan pemerintah yaitu untuk memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Manfaat berikutnya yaitu pemenuhan hak konstitusional dan perlindungan warga negara, salah satu caranya adalah dengan memberikan identitas diri kepada seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali serta memiliki berbagai fungsi di setiap bidang pelayanan publik. Melindungi hak konstitusi dapat dibuktikan dengan

adanya KIA, akta kelahiran, sehingga ketika terjadi sesuatu maka dapat dibuktikan dan dilindungi oleh Undang-undang. Kemudian yang disebut perlindungan warga negara khususnya pada anak adalah kehadiran negara untuk meyakinkan dia hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan yang terakhir yang sering kita lihat adalah mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan seterusnya. Namun, juga terdapat pemanfaatan KIA yang belum bisa diperoleh masyarakat, yaitu dari adanya upaya kerjasama dengan kemitraan bisnis atau pengusaha.

### 3. Pelaksana (*Implementors*) yang Terlibat dalam Kebijakan KIA

Pelaksana (*implementors*) dalam sebuah kebijakan menjadi salah satu sumber daya yang sangat penting sebagai penggerak utama dari sebuah kebijakan maupun program itu sendiri, mulai dari penyusunan perencanaan hingga evaluasi kebijakan, seperti halnya KIA. Hal ini di dukung oleh pendapat Winarno (2012) yang mengatakan bahwa keberhasilan kebijakan harus didukung dengan perhatian terhadap pemenuhan sumberdaya. Sumberdaya yang dimaksud bukan hanya sekedar anggaran maupun fasilitas fisik saja, tetapi juga perlu yang namanya kesiapan sumberdaya manusia atau yang biasa disebut sebagai pelaksana untuk memperlancar implementasi dari suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan KIA di Disdukcapil Kota Samarinda memiliki dukungan sumberdaya khususnya yang berupa sumberdaya manusia (kesiapan dan kolaborasi aktor) yang terdiri dari kerjasama antara Disdukcapil dengan organisasi pemerintahan yakni Dinas Pendidikan dan Organisasi Non Pemerintahan yakni Kemitraan Bisnis atau para pengusaha-pengusaha. *Pertama*, untuk Disdukcapil sendiri langsung dipegang oleh pegawai-pegawai Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk khususnya pegawai/staf bagian KIA. Adapun nama dan pembagian tugas para pelaksana kebijakan KIA di Disdukcapil Kota Samarinda terdiri dari lima orang pelaksana, diantaranya Muhammad Rofiq, S.Kom selaku Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana dan Admin SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), kemudian Saiful Bahri, Nunuk, Yanti dan Ratni selaku Tim Teknis Pelaksana KIA. Lalu, untuk Dinas Pendidikan hanya membantu Disdukcapil dalam hal menghimbau dan menginformasikan serta sebagai fasilitator dalam pemberian izin untuk dapat masuk ke ranah lembaga-lembaga pendidikan.

*Kedua*, kerjasama Disdukcapil dengan organisasi Non Pemerintahan yakni Kemitraan Bisnis diantaranya yaitu seperti KFC, Prega Lestari, Toko Buku Gramedia, dan *Salma Shofa*. Agar kerjasama tersebut bisa berjalan baik, maka perlu dilakukan yang namanya proses koordinasi antar pelaksana satu

dengan lainnya agar saling menunjang terhadap masing-masing tugas dengan saling memberikan kemudahan. Kemudian, tidak dapat dipungkiri bahwa selain sumberdaya manusia sebagai penunjang keberhasilan kebijakan KIA, terdapat sumberdaya pendukung lainnya yaitu seperti sarana dan prasarana yang terdiri dari satu buah komputer, dua buah mesin cetak, blanko yang mencukupi, dan teknologi serta adanya dana atau anggaran yang mencukupi yang bersumber dari APBD dan APBN.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi sangat penting dalam implementasi kebijakan KIA. Dalam hal ini struktur birokrasi dibuat sebagai mekanisme kerja agar dapat mengelola pelaksanaan kebijakan dengan baik. Salah satu dari aspek struktur yang terpenting di setiap organisasi adalah prosedur operasional yang baku yang disebut sebagai *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Hal ini didukung oleh pendapat dari Edward III (dalam Subarsono, 2005) yang menyatakan bahwa struktur birokrasi atau organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Struktur birokrasi untuk mengelola pelaksanaan KIA dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang atau aturan yang berlaku sebagai acuan lembaga dalam melaksanakan tugas yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Kemudian dari Disdukcapil Kota Samarinda juga memberlakukan dan mengatur tata aliran pekerjaan khususnya KIA melalui berbagai layanan baik itu secara *offline* maupun *online*. Adapun inovasi pelayanan kepada masyarakat yang dilahirkan oleh Disdukcapil Kota Samarinda diantaranya: 1). SI PAHIT (Sistem Layanan Hitungan Menit) yang di dalamnya termasuk layanan kepengurusan KIA. Inovasi pelayanan ini memiliki hasil yang cukup signifikan, karena hal ini dapat meminimalisir antrian panjang setiap warga yang datang mengurus dokumen, asal berkasnya lengkap maka bisa selesai dalam hitungan menit. 2). LASKAR (Layanan Satu Hari Kelar) pelayanan yang bertajuk *two in one* (2 in 1) dan *three in one* (3 in 1) ini merupakan wujud nyata serta fungsi kerja Disdukcapil Kota Samarinda, guna mendukung capaian target secara nasional mengenai data kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia. Dalam program pelayanan tersebut, masyarakat bisa mendapatkan tiga layanan sekaligus, mulai KK, KIA, e-KTP, hingga akta kelahiran/kematian dan perceraian serta akta lainnya. Untuk layanan *offline* dapat diperoleh dengan datang langsung ke kantor Disdukcapil Kota Samarinda dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan sebagai persyaratan. Tetapi, untuk layanan saat ini dalam masa pandemi COVID- 19

Disdukcapil mentiadakan layanan tatap muka serta jam pelayanan juga dibatasi. Disamping itu, Disdukcapil Kota Samarinda juga terus melakukan dan mengembangkan inovasi hingga ke teknologi yang dapat diakses melalui situs *website* resmi [disdukcapil.samarindakota.go.id](http://disdukcapil.samarindakota.go.id) yang di dalamnya mencakup berbagai layanan *online* termasuk KIA. Mengenai SOP pelaksanaan program yang melibatkan lebih dari satu lembaga atau kemitraan bisnis sama saja namun kembali lagi kepada lembaga lain bagaimana menerapkannya. Kemudian, diperlukan yang namanya fragmentasi, artinya bahwa ada penyebaran tanggungjawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda karena dalam mengimplementasikan kebijakan KIA, Disdukcapil Kota Samarinda dibantu oleh Dinas Pendidikan.

### **Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan KIA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda**

Beberapa faktor penghambat yang ditemukan terkait implementasi kebijakan KIA pada Disdukcapil Kota Samarinda beserta pembahasannya tersaji sebagai berikut:

1. Proses pemenuhan target pencetakan Akta Kelahiran.

Faktor penghambat pertama terjadi pada saat pelaksanaan kebijakan KIA yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2016. Kota Samarinda belum bisa melaksanakan pencetakan KIA karena harus memenuhi target pencetakan akta kelahiran terlebih dahulu sebagai salah satu persyaratan dalam mencetak KIA bagi anak. Setelah target akta kelahiran terpenuhi di tahun 2018, maka Dirjen Dukcapil memberikan instruksi bahwa Kabupaten/Kota wajib mencetak KIA salah satunya termasuk Kota Samarinda.

2. Terbatasnya sumberdaya yang dimiliki.

Pencetakan KIA baru bisa dilakukan pada tahun 2018 juga disebabkan karena adanya hambatan dari terbatasnya persediaan fasilitas pendukung seperti blangko dan alat/mesin. Untuk blangko harus menunggu pengadaan terlebih dahulu karena blangko tidak bisa dicetak atau dibuat sendiri. Kemudian setelah memiliki blangko, tetapi belum memiliki alat/mesin. Sehingga proses pencetakan KIA masih belum bisa dilakukan. Selain fasilitas pendukung, perlu adanya sumberdaya manusia sebagai penggerak dan pelaksana suatu program kebijakan. Anggota atau pegawai perlu dilatih terlebih dahulu untuk mengoperasikan sistem maupun alat guna mencetak KIA. Dalam hal ini KIA terlibang lebih rumit daripada pencetakan KTP. Misalnya KTP bisa di foto secara langsung di tempat dan otomatis foto tersebut langsung terkoneksi ke sistem aplikasi. Namun untuk KIA harus memasukkan foto terlebih

dahulu, kemudian di edit dan disesuaikan ukurannya. Kemudian, sejak tahun 2018 hingga saat ini semua sumberdaya yang dibutuhkan sudah terpenuhi, baik itu fasilitas pendukung maupun sumberdaya manusianya.

3. Kegagalan pendaftaran KIA melalui layanan berbasis *online*.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua masyarakat paham dengan teknologi/IT sehingga seringkali terjadi kegagalan saat mendaftarkan KIA bagi anak. Untuk kegagalan melalui layanan berbasis *online* khususnya KIA bisa terjadi karena beberapa faktor. Pertama, kapasitas dari gambar atau foto anak yang terlalu berat. Kedua, bisa jadi karena koneksi jaringan yang tidak stabil atau habis paket. Ketiga, kemampuan pemahaman dari masing-masing masyarakat itu sendiri.

4. Kartu Keluarga (KK) luar domisili atau luar daerah Kota Samarinda.

KK merupakan salah satu persyaratan penerbitan atau pencetakan KIA. Sehingga jika salah satu syaratnya tidak dapat terpenuhi maka tidak bisa dicetakan KIA nya. Hal tersebut juga terjadi karena sistemnya sudah *database* atau menggunakan aplikasi, sehingga apabila 3 *item/syarat* (KK, akta kelahiran, foto 3x4 berwarna) tidak terpenuhi maka tidak bisa diproses. Secara otomatis tidak bisa keluar kartunya. Semua syarat harus lengkap, dari Disdukcapil sendiri ada yang namanya program inovasi *2 in 1* dan *3 in 1*, jadi pada saat pengurusan Akta Kelahiran akan langsung sekaligus mendapatkan KK, Akta Kelahiran, dan KIA.

5. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Sosialisasi bagi masyarakat sangat penting dilakukan agar kebijakan dapat berjalan sesuai rencana dan tujuan. Menurut pengamatan dan hasil wawancara peneliti bahwa belum meratanya sosialisasi mengenai Kebijakan KIA yang dilakukan oleh pihak Disdukcapil Kota Samarinda, baik secara langsung atau melalui media *online* atau *website*. Dalam melakukan sosialisasi KIA, Disdukcapil Kota Samarinda melakukan sebuah kegiatan bahwa dalam satu tahun ada tiga kali melakukan sosialisasi. Dimana dalam kegiatan tiga kali tersebut melakukan *roadshow* di 10 kecamatan. Kemudian dikumpulkannya pihak kelurahan-kelurahan untuk kita melakukan sosialisasi dan juga *roadshow* di sekolah-sekolah seperti TK, SD, SMP. Tetapi kalau untuk seluruh cakupan sosialisasi wilayah di Samarinda untuk sekolah-sekolah itu belum karena keterbatasan kondisi akibat adanya pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Secara otomatis untuk melakukan sosialisasi menjadi terbatas. Sehingga masih banyak sekali masyarakat yang belum paham tentang kebijakan KIA ini, seperti fungsi dan manfaatnya. Kalau untuk sebelum adanya pandemi COVID-19 dimana dalam satu tahun dilakukan tiga kali seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

## KESIMPULAN

Implementasi kebijakan KIA pada Disdukcapil di Kota Samarinda secara umum dikatakan belum cukup berhasil dikarenakan dari segi komunikasi KIA, pemanfaatan KIA, pelaksana (*implementors*) yang terlibat dalam kebijakan KIA, dan struktur birokrasi sudah dilakukan semaksimal mungkin namun masih mengalami hambatan.

Dari segi komunikasi KIA menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KIA melibatkan komunikasi ke berbagai arah. Komunikasi tersebut berjalan dengan baik diantara Disdukcapil Kota Samarinda dengan lembaga pemerintahan yakni Dinas Pendidikan maupun Disdukcapil Kota Samarinda dengan kemitraan bisnis. Hal ini dilakukan karena adanya kerjasama dengan pembagian tugas dan perannya masing-masing. Komunikasi KIA dilakukan agar kerjasama tersebut dapat menciptakan kesepahaman di antara kedua belah pihak. Namun, jika komunikasi KIA oleh Disdukcapil Kota Samarinda kepada masyarakat melalui sosialisasi secara langsung sudah berjalan tetapi masih kurang, terbukti dari masih banyaknya masyarakat yang belum memahami manfaat-manfaat dari KIA.

Dari segi pemanfaatan KIA yang akan diperoleh masyarakat sebagai pemilik KIA terbilang cukup banyak. Mulai dari KIA sebagai kartu identitas kependudukan bagi anak dibawah umur, hal ini dapat dirasakan secara otomatis. Kemudian KIA sebagai akses dalam memperoleh pelayanan publik di berbagai bidang. Namun, hanya sedikit masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya karena ketidaktahuan, ketidakpahaman, akan informasi mengenai pemanfaatan KIA atau memang belum dipergunakan untuk keperluan apapun.

Dari segi pelaksana (*implementors*) yang terlibat dalam kebijakan KIA untuk menunjang dan membantu mensosialisasikan KIA, maka Disdukcapil Kota Samarinda dibantu oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Namun jika dengan kemitraan bisnis atau para pengusaha-pengusaha belum bisa direalisasikan karena belum adanya respon kembali kepada Disdukcapil Kota Samarinda terhadap ajakan upaya kerjasama. Kemudian dari segi struktur birokrasi atau mekanisme kerja untuk mengelola pelaksanaan KIA sudah berjalan dengan cukup baik. Adanya Undang- Undang atau aturan yang berlaku dalam melaksanakan tugas, adanya SOP (*Standard Operating Procedure*) yang jelas baik melalui layanan *offline* maupun *online*, meskipun masih ada masyarakat yang merasa kesulitan dengan layanan *online* tersebut. Serta adanya fragmentasi karena melibatkan lembaga lain untuk mencapai tujuan. Fragmentasi diartikan sebagai penyebaran tanggungjawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda.

Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan KIA pada Disdukcapil Kota Samarinda, diantaranya adalah harus menunggu pemenuhan

target pencetakan Akta Kelahiran terlebih dahulu sehingga pencetakan KIA baru dapat terlaksana di tahun 2018, terbatasnya sumberdaya yang dimiliki juga merupakan penyebab dari pencetakan KIA yang belum terlaksana tetapi sejak tahun 2018 hingga saat ini semua sumberdaya sudah terpenuhi, kegagalan pendaftaran KIA melalui layanan berbasis *online* disebabkan karena tidak semua masyarakat memahami teknologi, kartu keluarga (KK) luar domisili atau luar daerah sehingga secara otomatis kartu identitas tidak dapat tercetak karena tidak memenuhi persyaratan yang ada, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terutama di satu tahun terakhir ini karena adanya pandemi COVID-19, yang seharusnya masyarakat harus mengetahui apa itu KIA, apa saja fungsi dan manfaat yang dapat diperoleh.

Adapun beberapa saran yang penulis dapat rekomendasikan sesuai hasil penelitian ini antara lain:

1. Diharapkan kepada Disdukcapil Kota Samarinda agar dapat memberikan pemahaman kembali kepada masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan KIA bagi anak. Memberikan pemahaman tersebut dapat dilakukan dengan cara sosialisasi secara merata ke sekolah-sekolah TK/PAUD, SD, dan SMP sederajat, kemudian ke masyarakat di seluruh kecamatan hingga kelurahan atau RT serta ke tempat umum dengan menyampaikan terkait apa itu KIA, tujuan KIA, manfaat-manfaat yang dapat diperoleh jika memiliki KIA, dan sistem layanan KIA yang berbasis online. Hal ini secara tidak langsung dapat mendukung program pemerintah agar lebih maksimal dalam pelaksanaannya serta dapat meningkatkan proses pendataan penduduk di Indonesia khususnya bagi Kota Samarinda.
2. Diharapkan agar Disdukcapil Kota Samarinda, Dinas Pendidikan Kota Samarinda, dan sekolah-sekolah untuk dapat memeriksa dan mendata kembali apakah semua anak-anak didik baik dari TK/PAUD, SD, dan SMP sudah mendaftarkan KIA, agar implementasi kebijakan KIA bisa lebih optimal dilakukan dan proses pendataan penduduk dapat lebih akurat.
3. Diharapkan bagi masyarakat Kota Samarinda agar lebih memahami, menaati, dan mencari tahu informasi tentang peraturan yang dibuat oleh pemerintah khususnya dalam program/kebijakan KIA karena andil dari masyarakat menjadi salah satu pendukung terhadap keberhasilan kebijakan KIA. Misalnya seperti memahami kembali persyaratan membuat KIA yaitu "KK harus domisili Kota Samarinda" sehingga gagal cetak KIA dapat lebih diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Gunawan, Indra. 2020. *Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Melalui Pelayanan Keliling (Studi di Desa Pematang Mayan Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi)*. Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Diunduh dari <http://repository.uinjambi.ac.id/4528/1/Indra%20Gunawan.pdf>.
- <https://www.niaga.asia/disdukcapil-samarinda-sudah-terbitkan-7000-kartu-identitas-anak/> diakses pada 12 September 2020, pukul 10.05 WITA.
- Kasriati. 2021. *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makkasar. Diunduh dari [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13647-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13647-Full_Text.pdf).
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman and Jhony Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Thrid Edition*. Sage Publication S, Inc.
- Nugroho, Riant. 2018. *Public Policy*. Edisi Revisi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA).
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Syahrani. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Cetakan 1. Yogyakarta: Makindo Grafika.
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Moestopo Beragama Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

## PROFIL PENULIS



**Noormila Faujiah**, merupakan mahasiswa Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman di Samarinda angkatan 2017. Lahir di Tenggarong Seberang pada 7 April 1999. Menyelesaikan pendidikan jenjang Sarjana bidang Administrasi Publik pada September 2021.



**Muhammad Zainal Arifin**, merupakan dosen di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman di Kota Samarinda sejak tahun 2005 dengan kepakaran di bidang Administrasi Pembangunan. Lahir di Teluk Bayur Berau pada 6 Juni 1957. Menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana Administrasi Negara pada tahun 1980 di Universitas Mulawarman, serta pendidikan jenjang magister Ilmu Administrasi Negara pada tahun 2003 di Universitas Brawijaya.